

## Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Joko Setyoko<sup>1</sup>, Badrun<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 7 Juni 2022

Publish : 12 July 2022

---

#### Keywords:

Law and Justice,  
Custom of Contributing Wrong,  
Merangin Regency

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received : 7 Juni 2022

Publish : 12 July 2022

---

### Abstract

*This study aims to determine the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. To find out the obstacles faced in the application of wrong discordant customary law and rights in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. As well as to find out the efforts of traditional institutions to overcome obstacles in the application of wrong discordant customary law and rights in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. In this research, the location is Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency. The reason for choosing this location is because the researcher sees that the Rantau Panjang Inner is the largest mind in Tabir District and still maintains customary laws and rights. This research was carried out from January to March 2021. The results showed that the application of discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village Tabir District, Merangin Regency where violations of this provision were subject to a maximum fine of one chicken, one bushel of rice and one coconut. , and the height of a goat, forty (40) bushels of rice and a sack of cloth. Constraints faced in the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency, have a low level of public awareness of obedience to customary rules, especially the younger generation. Efforts by traditional institutions to overcome obstacles in the application of wrong discordant customary law and hakam in Dusun Baru Village, Tabir District, Merangin Regency include Approaching the Community and Recording Customary Law and Hakam.*

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Serta untuk mengetahui upaya lembaga adat untuk mengatasi kendala dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasinya adalah Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan peneliti melihat bahwa Batin Rantau Panjang merupakan batin terbesar di Kecamatan Tabir dan masih mempertahankan hukum dan hakam adat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dimana pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain. Kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap ketaatan akan aturan adat khususnya generasi muda. Upaya lembaga adat untuk mengatasi kendala dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya dengan Pendekatan dengan masyarakat dan Membukukan hukum dan hakam adat.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

Joko Setyoko,

Universitas Muara Bungo

Email: [leohisbullah@gmail.com](mailto:leohisbullah@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sosial tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan gesekan-gesekan atau perselisihan-perselisihan yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik. Sengketa

dapat terjadi antar pribadi maupun antar kelompok. Sengketa yang timbul di masyarakat dapat mengganggu tatanan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan dalam tatanan masyarakat dapat dipulihkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa harus ditangani dan hal ini terus mengalami perkembangan. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh Negara maupun forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara.

Beberapa masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan namun ada pula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum-forum di luar pengadilan. Selain lembaga pengadilan yang formal tersebut, penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan di lembaga penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum adat.

Pada awalnya pengadilan dijadikan sebagai pilihan pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan harapan akan memperoleh keadilan sebagaimana secara normatif dan eksplisit disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi faktanya lembaga peradilan telah terbukti tidak mampu memenuhi harapan masyarakat.

Banyak keluhan yang timbul terhadap kinerja pengadilan yang dinilai *formalistic*, teknis dan biaya mahal. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif ini, pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Soerojo Wignjodipoero "Hukum Adat itu adalah merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)". Hukum adat merupakan cerminan pola hidup masyarakat adat, yang lahir secara langsung sebagai penjelmaan perasaan hukum dan keadilan di dalam masyarakat adat tersebut. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2).

Adat Istiadat adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dari generasi ke generasi selanjutnya. Ada pula yang menganggap bahwa adat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Adat setiap daerah diartikan sebagai adat yang memiliki ciri khas yang ada pada wilayah tersebut. Adat daerah di Indonesia sangatlah beragam, sebagaimana dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa adat daerah sama dengan konsep suku bangsa. Suatu adat tidak lepas dari pola kegiatan masyarakat. Keragaman adat daerah tergantung pada faktor geografisnya. Semakin besar wilayahnya, maka makin komplis perbedaan adat satu sama lainnya.

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila Hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya

dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah Rantau Panjang yang merupakan marga batin. Rantau Panjang dahulu bernama Tanjung Muaro Semayo yang merupakan penduduk yang berasal dari Koto Rayo yang dikenal dengan nama *60 segalo batin* yang berarti penduduk yang memiliki 60 kepala keluarga bermarga batin. Dimana Rantau Panjang merupakan marga batin yang masih menjaga adat istiadat.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, masyarakat Kelurahan Dusun Baru masih menggunakan hukum dan hakam adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam kehidupan berumah tangga, bahkan tindak kejahatan dan lainnya. Dimana dalam masyarakat Batin terdapat dua hukum adat yakni Hukum pusako dan hukum lembango. Hukum pusako adalah hukum raja, suatu hukum kekerasan yang dilakukan oleh raja, bilamana sipelaku tidak mematuhi sanksi hukum yang dibuat oleh hakim adat (nenek mamak) dan disitulah letaknya seluko (pepatah) adat, yang iingkar pulang ke rajo (yang bertangan besi) gunanya raja bertindak demikian, agar wibawa nenek mamak (hakim adat) tetap utuh dan dengan sendirinya wibawa hukum tetap berdiri kuat. Sedangkan Hukum Lembango adalah hukum nenek mamak (hakim adat) yang diambil dalam musyawarah dan mufakat dengan mengkaji terlebih dahulu, undang-undang dan aturan-aturan yang dilanggar sesuai dengan pantun seluko:

*Baling-baling lapuk ditangkai*

*Pakaian anak raja-raja*

*Bukti maling tertampuk tertangkai*

*Bukti salah undang talando* (Muhammad Zen & M. Saleh Hussin, 2020)

Berat ringannya sanksi hukum yang dikenakan tergantung menurut pasal-pasal yang dilanggar, bilamana keputusan ini diterima oleh sipelaku dan diselesaikan dengan baik, maka inilah yang disebut dalam seluko adat yang parah balik ke batin. Disamping para hakim, adat mengenakan sanksi hukum pada sipelaku, maka nenek mamak secara keseluruhan rneneliti apakah yang menyebabkan sipelaku melakukan perbuatan-perbuatan yang sengaja melanggar hukum, apakah karena tekanan ekonomi atau ada motif lain, ataukah sengaja membuat kekacauan dalam masyarakat. Maka inilah yang dinamakan yang tersirat dibalik yang tersurat (yang negatif dibalik yang positif).

Dalam buku adat 60 segalo Batin yang merupakan sumber hukum adat yang telah dibukukan diketahui bahwa terdapat 28 Pasal hukum adat yang terbagi dalam 4 Pasal di atas 4 Pasal di bawah sebagai induk undang dan 12 pasal anak undang, dengan rincian sebagai berikut:

#### BAB I EMPAT DIATAS

Pasal 1. Upeh Acun ( meracun)

- a. Menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja atau tidak sengaja, (karmo, mengamo, tekarmo).
- b. Menghilangkan nyawa manusia, ternak : kerbau, sapi dan sebagainya. Akibat dari perbuatan manusia secara tidak langsung (takaremo)
- c. Meracun temak kerbau, sapi dan sebagainya dengan sengaja atau tidak sengaja (karmo, mengemo, dan takermo).
- d. Meracun ikan disungai, disawah, dipayo, didanau, dilupak dan dalam tebat ( mengemo).

Pasal 2. Siur Bakar ( pembakaran).

- a. Pembakaran langsung yang dapat merugikan orang lain (mengemo)
- b. Pembakaran tidak langsung yang dapat merugikan orang lain (takaremo).
- c. Dengan sengaja membakar rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah orang lain.

Pasal 3. Menikam bumi, yaitu berbuat zina dengan wanita tingkat atas menurut jalur keluarga.

Pasal 4. Mencarak telur/ menyunting bunga setangkai. Yaitu berbuat zina dengan wanita tingkat kebawah menurut jalur keluarga.

#### BAB II EMPAT DIBAWAH

Pasal 1. Dago-dagi, :yaitu: melawan atau Menentang.

Pasal 2. Samun Sakai, yaitu: menya.mun, menodong, merarnpok, mengeroyok.

Pasal 3. Sumbang Salah, yaitu: perzinaan terhadap yang boleh nikah Menurut hukum sayarak.

Pasal 4. Tikam Bunuh, yaitu: menikam untuk membunuh.

**BAB. III YANG DUA BELAS**

Pasal 1. Umbut ungal pancung mayo

Pasal 2. Cecak Cibit panjang tangan

Pasal 3. Umbuk Umbal Tipu Dayo

Pasal 4. Bacekak batimbang tangan, Babalah batimbang kato

Pasal 5. Mencani Batin di balai

Pasal 6. Syak dengki Hasut Fitnah

Pasal 7. Sabung judi selang sengketo.

Pasal 8. Sumbang

Pasal 9. Atak

Pasal 10. Manggunjing gunjing

Pasal 11. Burung kecil celek mato

Pasal 12. Gatal mulut

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan kajian pada hukum dan hakam adat sumbang salah, dimana yang menjadi ruang lingkup sumbang salah yaitu; BAB I Empat diatas Pasal 3 menikam bumi, Pasal 4 Mencarak telur/menyunting bunga setangkai. BAB II Empat di Bawah Pasal 3 sumbang salah, dan BAB III Yang Dua Belas Pasal 8. Dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Hukum Adat Sumbang Salah**

BAB	Pasal	Hukum	Pengertian	Contoh
I	3	Menikam bumi	berbuat zina dengan wanita tingkat atas menurut jalur keluarga	Berbuat cabul dengan kakak, ibu, nenek
	4	Mencarak telur/menyunting bunga setangkai	berbuat zina dengan wanita tingkat kebawah menurut jalur keluarga	Mencabuli anak atau kemenakan
II	3	sumbang salah	perzinaan terhadap yang boleh nikah menurut hukum syarak	Berbuat mesum dengan orang yang boleh dinikahkan
III	8	sumbang	Suatu perbuatan yang menyentuh perasaan syahwat bagi yang melihat, membaca dan mendengar	Pakaian yang menyolok dan tidak pada tempatnya. Masuk kamar orang lain tanpa izin dari penghuni kamar Bejalan-jalan dua-duaan di tempat sunyi

Sumber : Buku Adat 60 segala Batin, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa adat sumbang salah mengatur berbagai aturan yang berkenaan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, baik bagi yang masih belum menikah maupun yang sudah menikah. Hanya saja terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan hukum dan hakam adat Sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru, diantaranya:

1. Banyak masyarakat yang mulai tidak mau menjadikan hukum adat sebagai norma berkehidupan sosial, hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh budaya luar, seperti berboncengan dan berjalan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Padahal dalam hukum adat mereka mendapatkan hakam berupa teguran dari lembaga adat atau nenek mamak.
2. Masyarakat banyak yang membawa permasalahan ke pihak kepolisian dibandingkan dengan membawa ke lembaga adat yang ada di Kelurahan Dusun Baru. Seperti kasus “nangkap bini orang” yang terjadi pada Bulan November 2020, dimana seseorang dilaporkan ke pihak polisi

karena nangkap bini orang (memeluk dari belakang di tempat gelap). Padahal dalam hukum adat orang tersebut dapat dihutang atau didenda dengan seekor kambing.

3. Kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari hukum adat, hal ini terlihat dari generasi muda yang kurang paham dengan hukum dan hakam adat, sehingga banyak pelanggaran adat yang terjadi.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka pelestarian adat menjadi menarik untuk diteliti, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin”**.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati. Berkenaan dengan penelitian ini maka penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan data yang didapatkan di lokasi penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bukan data yang berupa angka-angka, melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif sehingga metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2004).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat kasus di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati. Hasil observasi atau pengamatan ini kemudian dituangkan dalam bentuk catatan lapangan. Cara seperti ini dilakukan untuk mengenal secara lebih dekat kondisi dan situasi objek penelitian. Dengan observasi, data yang di kumpulkan cenderung mempunyai keandalan yang tinggi. Hal-hal yang di observasi dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas berupa penerapan hukum dan hakam adat dalam penyelesaian permasalahan di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

### b. Wawancara

Wawancara mendalam yaitu proses tanggung jawab antara peneliti dengan informan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini. Wawancara terbuka ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban dari informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata atau hanya pada jawaban “ya” atau “tidak” saja, tetapi dapat memberikan keterangan dan cerita yang panjang.

Dalam wawancara ini terjadi percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana santai, kurang formal dan tidak disediakan jawaban oleh pewawancara. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan hukum dan hakam adat dalam penyelesaian permasalahan di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku tentang adat, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi

pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Serta profil Pada Lembaga Adat Dusun Baru Kecamatan Tabir.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara mengenai nilai adat sebagai modal sosial dalam proses pelestarian budaya lokal masyarakat.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari buku-buku referensi, dokumen, foto, majalah, jurnal, artikel dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik *proporsive sampling* ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian (Sugiyono, 2013). Berikut daftar calon informan:

**Tabel 2.** Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Muhammad Zen, SH	Ketua Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang	1
2	Drs. Usman Karim	Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir	1
3	Muhammad Adam	Sekretaris Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tabir	1
4	Datuk Abdullah Sani	Tokoh Adat Dusun Baru	1
5	Abdullah	Tokoh Agama Dusun Baru	1
6	Bripka Anas Suhardi, SH.I.,M.H	Anggota Kepolisian dari Polsek Tabir	1
7	Salmah	Tokoh Perempuan Dusun Baru	1
Total			7

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan diatur, diurutkan, dikelompokkan ke dalam kategori, pola atau uraian tertentu. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan dan wawancara mendalam, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan. Dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, serta dokumen yang telah diperoleh. Kemudian diseleksi, ditelaah serta dikaji lalu diabstraksikan. Abstraksi yang dimaksud adalah usaha membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap dalam koridor penelitian (Sugiyono, 2013).

Setelah data terkumpul, disusun dalam lembar-lembar rangkuman, selanjutnya peneliti mengidentifikasi data yang ada untuk masing-masing pokok permasalahan dalam lembar tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah melakukan pengecekan terhadap setiap

data yang ada. Pengecekan ini dilakukan karena tidak semua informan sama dalam memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan, untuk lebih memantapkan kesimpulan yang akan diambil peneliti. Bila dirasa ada kekurangan dalam reduksi data maupun sajian data maka dilakukan penggalan data kembali dalam cacatan lapangan dan terjun kembali ke lapangan. Setelah data yang diharapkan terkumpul semua, barulah menarik kesimpulan untuk setiap pokok permasalahan yang ada (Sugiyono, 2013).

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Memperhatikan adat kebiasaan yang berkembang di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, maka dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi diketahui bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara umum dapat dipahami bahwa ada kesadaran kolektif akan pentingnya keberadaan tatanan norma yang berkembang di tengah masyarakat berupa adat istiadat. Adat istiadat yang berkembang ini kemudian harus tetap ada dan dipatuhi seterusnya. Untuk memberikan wadah terhadap pelestarian tersebut, sebuah lembaga yang legal dan institusional sangat dibutuhkan. Di sinilah letak penting didirikannya Lembaga Adat Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

Eksistensi Lembaga Adat Kelurahan Dusun Baru diharapkan mampu menunjang kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Karena itu, Perda No. 5 Tahun 2007 memegang amanat dan tanggung jawab yang strategis baik dalam hal membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan maupun bagi masyarakat luas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Lembaga Adat Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin kemudian menjadi tempat bernaung dan berhimpun orang-orang yang mengerti dan memahami adat istiadat yang mengakar di tanah Melayu Jambi sehingga mereka akan menjadi figur keteladanan dalam masyarakat. Hal ini tersirat pada landasan dasar adat Melayu Jambi sebagaimana tertera dalam Perda No. 5 Tahun 2007 pada bagian Pendahuluan, yakni "*Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*".

Secara harfiah adat mempunyai arti suatu kebiasaan yang terjadi berulang kali tetapi tidak mengalami perubahan pada sifat dan zatnya. Menurut istilah, adat adalah suatu aturan yang dibuat manusia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik untuk mengatur cara hidup, berpikir, berbuat, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat (Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2007). Adat Kelurahan Dusun Baru masih berpegang teguh pada tata nilai "*Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato adat memakai.*" Seloko adat singkat ini memiliki muatan padat sekaligus merupakan fondasi yang paling dasar bagi adat. "*Adat bersendi syara'*" bermakna bahwa landasan dasar dari adat (Melayu) itu adalah syar'i' atau agama (Islam). "*Syara' bersendi Kitabullah*" menyatakan bahwa agama mengacu pada undang-undangnya yang paling dasar, yaitu Kitabullah atau Alquran. Artinya, nilai adat yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan syariah yang dijalankan oleh pegawai syara'. Jelas bahwa apa pun aturan-aturan di dalam adat, akan mengacu pada dan Alquran.

Sumbang Salah, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (sumbang), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (salah). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain.

Sumbang Salah itu berasal dari dua kata, yaitu sumbang dan salah, *kato orang tuo lamo sumbang di mato salah di perbuatan*, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (sumbang), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (salah). Itulah yang dimaksud dengan sumbang salah. Makna bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap hukum adat sumbang salah, maka orang tersebut akan dikenakan hakam atau dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain.

Sumbang salah terbagi menjadi tujuh (7) macam, yaitu:

- a. *Sumbang pangimak* (salah melihat), ialah memandangi seseorang dengan cara yang agak tidak sopan, seperti memandangi perempuan yang mengarah pada bagian tertentu.
- b. *Sumbang bakato* (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata yang tidak senonoh.
- c. *Sumbang kaduduk* (salah duduk), seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.
- d. *Sumbang bajalan* (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
- e. *Sumbang bujuk malindan tebing* (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
- f. *Sumbang barau maulak lantak* (salah barau-jenis ikan-melalui gubuk di tengah air), ialah mandi secara berdekatan atau satu tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.
- g. *Sumbang kumbang manguncup bungo* (salah kumbang mendatangi bunga), yaitu seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.

Penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin merupakan salah satu upaya dalam melestarikan adat di Kelurahan Dusun Baru di lakukan dengan cara menegur masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat, pelanggaran tersebut biasanya merupakan pelanggaran terhadap kecil seperti adanya salah memadam yang dilakukan lawan jenis.

Pada masyarakat Kelurahan Dusun Baru terdapat aturan yang tidak membolehkan seseorang laki-laki untuk melihat perempuan dengan pandangan nafsu, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang mendekati zina (memandang merupakan sarana awal mendekati zina), hal ini tidak terlepas dari adat Kelurahan Dusun Baru yang bersumber dari Al-qur'an. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Zen, SH selaku.

Agama Islam mengatur tentang kehidupan dunia dan akhirat di dalam Alquran. Pada surat al-Baqarah ayat 2 disebutkan bahwa tidak ada keraguan di dalam Alquran, yang merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makna logisnya adalah jika adat istiadat Kelurahan Dusun Baru bersendikan Alquran, segala yang menjadi aturannya merupakan "pembumian" nilai-nilai Alquran itu sendiri.

Selain kesalahan dalam memandangi, kesalahan dalam berucap diatur dalam Adat Kelurahan Dusun Baru, kesalahan tersebut bukan kesalahan diakibatkan ketidaktahuan tetapi kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan berucap kata cabul, mencaci maki dan lain. Pernyataan tersebut sangat logis, dikarenakan ucapan adalah merupakan sumber utama dalam permasalahan, peran yang dilakukan lembaga adat Kelurahan Dusun Baru dengan menegur apabila ada masyarakat yang salah berucap merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal.

Kesalahan yang juga menjadi teguran bagi masyarakat jika melakukan kesalahan adat adalah *sumbang kaduduk*, yaitu seorang laki-laki duduk berdekatan dengan perempuan, maka lembaga adat akan menegur kelakuan tersebut. kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang duduk berdeangan dengan berlainan jenis, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya maka disebut salah kaduduk. Tidak boleh seorang *jantan* (lelaki)



duduk berdekatan dengan *batino* (perempuan) yang bukan istri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya, jika hal tersebut terjadi maka akan ditegur nenek mamak selaku pemangku adat.

Kesalahan ringan yang juga menjadi teguran bagi masyarakat jika melakukan kesalahan adat adalah *Sumbang bajalan*, yaitu seorang laki-laki berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas. Kesalahan lain yang diberi tegur oleh nenek mamak selaku pemangku adat yaitu *Sumbang bajalan* (salah berjalan), contohnya berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas, seperti pergi berduaan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Jika teguran sudah dilakukan tapi masih melaksanakan maka saksi dari kesalahan tersebut bermacam-macam, apabila kesalahannya dilakukan oleh para remaja maka dinikahkan. Teguran merupakan langkah awal dalam menegakan hukum Adat di Kelurahan Dusun Baru, jika teguran sudah dilakukan tapi masih melaksanakan maka saksi dari kesalahan tersebut akan ditindak oleh nenek mamak yang berada lembaga Adat Kelurahan Dusun Baru.

Orang adat adalah Bapak Masyarakat, ia mengetahui kaumnya sebagai suatu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup di dalam masyarakat kaumnya. Tidak semua orang bisa menjadi pemangku adat, karena orang yang berada di lembaga adat merupakan orang pilihan, mereka berkedudukan sebagai bapaknya masyarakat Kelurahan Dusun Baru, Sifat tradisional pimpinan ketua adat dapat dikenal dari bunyi pepatah adat lamo bahwa penghulu itu : “*Kayu gedang di tanah padang, Tempat bateduh dari ujan, Tempat balindung dari paneh, Urat nyo bulieh tempat duduk, Batang nyo bulieh tempat basanda*” (Sebatang kayu yang besar di tengah lapang, Tempat berlindung di waktu hujan, Tempat bernaung di waktu pasang, Urat-uratnya tempat duduk dan, Batangnya tempat bersandar)

Selanjutnya orang adat bertugas memelihara hidup hukum di dalam kaumnya, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya, Aktivitas ketua adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan kaumnya, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga kaumnya, seperti urusan jalan-jalan desa, pengairan, lumbung padi (bilik), urusan tanah yang dikuasai oleh hak desa, dan sebagainya, melainkan orang adat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, dengan pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan kaumnya yang tertutup bagi orang adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum.

Pergaulan di kalangan remaja yang meyalahi aturan agama dan adat, seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan jika belum menikah dan masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing dua puluh gantang beras dan dua puluh buah kelapa.

Adapun hukum dan hakam adat yang masih digunakan saat ini yaitu Sumbang bujuk malindan tebing (salah bujuk-jenis ikan-mendekati tebing), yaitu suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa ada keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada ditepian adalah perempuan.

### **3.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, diantaranya:

#### **1. Banyak masyarakat yang mulai tidak mau menjadikan hukum adat sebagai norma berkehidupan sosial.**

Hasil wawancara dengan Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru diketahui bahwa banyak masyarakat yang mulai tidak mau menjadikan hukum adat sebagai norma berkehidupan sosial hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh budaya luar,

seperti berboncengan dan berjalan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Padahal dalam hukum adat mereka mendapatkan hakam berupa teguran dari lembaga adat atau nenek mamak.

Masyarakat Rantau Panjang banyak yang telah meninggalkan adat istiadat melayu jambi, seperti prosesi adat perkawinan “*serah terimo ulur antar*”, warisan upacara adat tersebut sedikit banyak telah dilupakan oleh sebagian masyarakat Dusun Baru. Menurut pengamatan penulis, hal ini dikarenakan banyak masyarakat pendatang yang sudah bercampur dengan masyarakat adat Dusun Baru, sehingga banyak pengaruh budaya luar.

Hukum adat sebagai hukum *non statutoir*, sesuai dengan sifatnya akan secara terus menerus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebagai hukum tradisional dan asli hukum Indonesia, hukum adat digolongkan sebagai hukum yang primitif, sehingga tidak jarang banyak pihak yang meragukan eksistensi dan pendaayagunaannya pada era modern seperti saat ini. Sedangkan pihak yang lain, masih mengakui eksistensi pentingnya peran hukum adat pada era modern ini, mengingat bahwa tidak selamanya hukum tertulis yang berupa perundang undangan, dapat selalu mengikuti perkembangan masyarakat.

**2. Masyarakat banyak yang membawa permasalahan ke pihak kepolisian.**

Hasil wawancara dengan Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru diketahui bahwa masyarakat banyak yang membawa permasalahan ke pihak kepolisian dibandingkan dengan membawa ke lembaga adat yang ada di Kelurahan Dusun Baru. Seperti kasus “*nangkap bini orang*” yang terjadi pada Bulan November 2020, dimana seseorang dilaporkan ke pihak polisi karena menangkap bini orang (memeluk dari belakang di tempat gelap). Padahal dalam hukum adat orang tersebut dapat dihutang atau didenda dengan seekor kambing.

Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Polsek Tabir diketahui bahwa terdapat 2 kasus yang telah dilaporkan pada pihak kepolisian berkenaan permasalahan hukum adat sumbang salah yang dapat diselesaikan secara adat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Kasus yang dilaporkan ke Pihak Kepolisian

No	Kasus	Keterangan	Pelapor
1	Chat Cabul	Andika telah melakukan chat cabul terhadap Isti yang merupakan istri dari Firmansyah	Firmansyah
2	Bawa Anak Gadis Lari	M. Haidar mengajak Yesi ke tempat wisata daerah Kerinci selama dua hari tanpa seizin orang tuanya, yang telah dilaporkan oleh Saihu selaku kakak kandung dari Yesi	Saihu

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam pandangan adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan. Sanksi adat tidak sama pengertiannya dengan pemidanaan sebagaimana yang dijabarkan dalam teori-teori pemidanaan klasik karena tujuannya berbeda. Suatu penerapan sanksi adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

**3. Kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari hukum adat,**

Hasil wawancara dengan Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru diketahui bahwa kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari hukum adat, hal ini terlihat dari generasi muda yang kurang paham dengan hukum dan hakam adat, sehingga banyak pelanggaran adat yang terjadi. Dampak yang dirasakan bahwa ada nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat yang mulai mengalami perubahan nilai. Perubahan dapat berupa perubahan yang kecil sampai pada perubahan yang sangat besar yang mampu membawa pengaruh yang besar bagi aktivitas dan perilaku masyarakat. Perubahan yang mencakup aspek yang sempit hanya meliputi perubahan perilaku dan pola pikir sedang perubahan yang besar mencakup perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang.

Generasi muda saat ini sudah kurang memiliki minat dalam mendalami adat istiadat, hal ini terlihat dari ketiadaan lagi anak muda mau berkunjung ke rumah orang tua-tua adat dalam mempelajari hukum adat yang berlaku di masyarakat. Adat tidak lah sama dengan pelajaran ilmu pasti yang dapat dihapalkan rumusnya, namun adat merupakan ilmu sosial yang mempelajari yang patut dan tidak patut menurut masyarakat setempat, sehingga dalam mempelajarinya dibutuhkan pembiasaan, apalagi hukum adat dijelaskan dalam seloko adat.

### **3.3. Upaya Lembaga Adat untuk mengatasi kendala dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui upaya lembaga adat untuk mengatasi kendala dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, diantaranya:

#### **1. Pendekatan dengan masyarakat.**

Hasil wawancara dengan Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru diketahui bahwa upaya yang mereka lakukan adalah mengadakan pendekatan dengan segenap unsur yang ada di masyarakat, secara luas terutama tua-tua tengganai, para alim ulamak, sebagian mereka itu sekarang sudah almarhum.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang berkembang sejak dahulu dan sudah berakar didalam masyarakat serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Meskipun hukum adat tersebut tidak tertulis akan tetapi hukum adat memiliki akibat hukum terhadap bagi siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat.

#### **2. Membukukan hukum dan hakam adat**

Hasil wawancara dengan Bapak Datuk Abdullah Sani selaku Tokoh Adat Dusun Baru diketahui bahwa upaya yang mereka lakukan Membukukan hukum dan hakam adat. Hal ini bertujuan untuk diketahui oleh masyarakat perundang-undangan adat yang berlaku didaerahnya, dan juga untuk melestarikannya dari generasi ke generasi yang berbunyi dalam seloko, *Lapuk li bagenti lip lapak puar jelipung tumbuh*. (patah tumbuh hilang berganti dengan harapan dapat mengurangi kerusakan akhlak dan moral pada masyarakat serta meletakkan hukum adat atau undang-undang adat sebagai hukum pembantu terhadap hukum negara yang dominan.

Adat istiadat yang merupakan sistem norma dan tata kelakuan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat secara turun temurun. Meskipun demikian upaya pembukuan merupakan salah satu bentuk pelestarian adat yang dilakukan oleh generasi tua. Di lingkungan masyarakat, adat istiadat sangatlah dijunjung tinggi. Selain itu, adanya adat istiadat juga sebagai pacuan untuk saling menghargai dan menghormati, baik budaya satu dan lainnya. Meskipun demikian di era globalisasi ini, sudah banyak makhluk sosial yang lupa dan bahkan melupakan tentang adat istiadat.

Membukukan hukum adat merupakan upaya untuk menjaga agar aturan yang melekat pada masyarakat secara turun temurun tersebut tidak hilang dimakan zaman, sehingga generasi berikutnya dapat mempelajari hukum adat.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dimana pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan sebuah kelapa, dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain. Kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap ketaatan akan aturan adat khususnya generasi muda. Upaya lembaga adat untuk mengatasi kendala dalam penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin diantaranya dengan Pendekatan dengan masyarakat dan Membukukan hukum dan hakam adat.

Adapun saran yang diberikan : Pertama, Perlunya sosialisasi dari Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang terhadap penerapan hukum dan hakam adat sumbang salah di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin agar seluruh masyarakat memahami tidak hanya generasi tua tapi juga generasi muda. Kedua, Perlu komitmen bersama antara masyarakat dan lembaga dalam menerapkan hakam adat di Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Ketiga, Diharapkan kepada lembaga adat agar dapat mencetak lebih banyak buku adat sehingga dapat dibaca oleh generasi muda

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Lexy. J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Zen & M. Saleh Hussin, 2020. *Catatan Adat Uhang Batin Rantau Panjang*, Rantau Panjang : Lembaga Adat Melayu Tabir.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, (Edisi Revisi VI)
- Wikipedia, *Hukum Adat*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>, Diakses, 10 November 2020